KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN (KPJA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR/PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu tugas Penanggung Jawab Anggaran (PJA) di Institut Teknologi Bandung dipandang perlu menetapkan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas serta kewenangan yang dilimpahkan Penanggung Jawab Anggaran (PJA) kepada Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di *website* resmi ITB;
c. menetapkan Penanggung Jawab Komitmen (PJK);
d. menetapkan Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP);
e. menetapkan Panitia;

f. menetapkan Pejabat Pemilih Penyedia (PPP);
g. menetapkan Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP)/ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
h. menyatakan *e-Tendering* Gagal;
i. menetapkan Pengadaan Khusus dengan Negosiasi untuk *e-Tendering* Gagal;
j. menetapkan Pemenang/Penyedia pada proses *e-Tendering* atau Pengadaan Khusus dengan negosiasi untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
k. menetapkan Pemenang/Penyedia pada proses *e-Tendering* atau Pengadaan Khusus dengan negosiasi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
l. mengawasi pelaksanaan anggaran;
m. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
n. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
o. menetapkan pengadaan tahun jamak;
p. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
q. menetapkan Tim Teknis untuk melaksanakan tugas Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

KETIGA : Tugas dan kewenangan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) sesuai pelimpahan oleh PJA, dan KPJA dapat menugaskan kepada PJK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth:
1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/IT1.A/SK-KP/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN (KPJA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NO	JABATAN	SELAKU KPJA PADA
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Unit Kerja di bawah koordinasinya
2	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan	Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan dan Unit Kerja di bawah koordinasinya
3	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	Kantor Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Unit Kerja di bawah koordinasinya
4	Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi	Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi dan Unit Kerja di bawah koordinasinya
5	Sekretaris Institut	Kantor Sekretaris Institut dan Unit Kerja di bawah koordinasinya
6	Dekan FITB	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
7	Dekan FMIPA	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
8	Dekan FSRD	Fakultas Seni Rupa dan Desain
9	Dekan FTSL	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
10	Dekan FTTM	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
11	Dekan FTMD	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
12	Dekan FTI	Fakultas Teknologi Industri
13	Dekan SAPPK	Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan
14	Dekan SBM	Sekolah Bisnis dan Manajemen
15	Dekan SF	Sekolah Farmasi
16	Dekan SITH	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
17	Dekan STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
18	Dekan SPS	Sekolah Pasca Sarjana

REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001